




PENETAPAN

Nomor:0076/Pdt.P/2014/PA.Tba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Edi Ranto bin Josua Parapat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak tetap, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Mahnijar binti Arsyad, umur 27, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2014, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai dengan register Nomor: 0076/Pdt.P/2014/PA.Tba tanggal 17 April 2014, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Mei 2009 yang dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II di Lingkungan VII Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai ;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan berwalikan abang kandung Pemohon II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama Hadi Sofyan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Drs. Saddani Hrp., dan Rajiddin Ritonga, dengan mahar berupa sebuah cincin;
3. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah adalah jejak dan janda cerai mati dengan 2 (dua) orang anak bawaan ;
 4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan kerelaan kedua belah pihak dan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II ;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan hukum untuk terlaksananya sebuah pernikahan ;
 6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara pernikahan siri, dan sewaktu menikah belum tercatat dikantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun serta tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 1. Rendi Pratama bin Edi Ranto, (laki-laki dan sudah meninggal);
 2. Raisya Febi Umayah binti Edi Ranto, umur 2 tahun (perempuan);
 3. Rafli Adha bin Edi Ranto, umur 5 bulan (laki-laki) ;
 8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sudah 4 tahun lamanya, tidak ada masyarakat yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 9. Bahwa kegunaan permohonan Isbat Nikah ini adalah untuk mengurus administrasi dalam pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;
 10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan warga yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan dari Kelurahan Gading Kecamatan datuk Bandar dengan nomor : 145/238/GDG/2014 tanggal 21 April 2014 ;
 11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai kiranya berkenan membuka persidangan dengan menghadirkan para Pemohon pada hari dan tempat yang telah ditentukan, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Edi Ranto bin Josua Parapat) dengan Pemohon II (Mahnijar binti Arsyad) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2009 di rumah orangtua Pemohon II di lingkungan VII Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai ;
3. Menyatakan putusan ini dapat dipergunakan untuk melengkapi pengurusan administrasi Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
4. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ,Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai ;
5. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini;
6. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan ltsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Tanjungbalai selama 14 hari sebagaimana surat pengumuman tertanggal 24 April 2014, dimana bagi pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Tanjungbalai selama 14 hari sejak pengumuman ini atau mengajukan keberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Edi Ranto bin Josua Parapat) Nomor: 1274061607660002 tanggal 20 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, yang telah dinazegling dan dilegalisir, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar dan cocok, lalu Ketua Majelis memarafnya dan memberi tanda bukti P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II (Mahnijar binti Arsyad) Nomor 1274056209860001 tanggal 20 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, telah dinazegling dan dilegalisir, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar dan cocok, lalu Ketua Majelis memarafnya dan memberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Edi Ranto bin Josua Parapat) Nomor: 12740506209860001 tanggal 11 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, yang telah dinazegling dan dilegalisir, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar dan cocok, lalu Ketua Majelis memarafnya dan memberi tanda P.3 ;
4. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pemohon II Nomor: 474.3/13-606/2014 tanggal yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Gading Kecamatan datuk Bandar tanggal 23 April 2014, lalu Ketua Majelis memarafnya dan memberi tanda P.4 ;

bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nama Rajidin Ritonga bin Abu Hanifah Ritonga, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan penarik Becak Motor, tempat tinggal di Jalan Anwar Idris Lingkungan VI Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, mengaku sebagai tetangga Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi bertetangga dengan mereka ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mau mengisbatkan nikahnya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya pada bulan Mei tahun 2009 yang lalu ;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan di rumah orangtua Pemohon II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda mati ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa Yang bertindak sebagai wali adalah Abang kandung Pemohon II yaitu yang bernama Hadi sofyan dan sebagai saksinya bernama Rajidin Ritonga dan Drs. Saddani ;
- Bahwa maharnya Saksi lupa bentuk maharnya ;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa penyebabnya Karena pada saat itu Pemohon I tidak mempunyai biaya ;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang dan satu orang telah meninggal dunia ditambah anak bawaan Pemohon II sebanyak 2 orang ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada masyarakat maupun pihak keluarga yang merasa keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Isbat Nikah ini adalah Untuk melengkapi keperluan administrasi menjadi Pegawai Negeri Sipil dan akta kelahiran anak-anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya;

1. Nama Rahmad Hidayat bin Ridwan, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan penarik Becak Motor, tempat tinggal di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, mengaku sebagai tetangga Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Edi Ranto dan kenal dengan Pemohon II bernama Mahnijar ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi ;
- Bahwa para Pemohon bertujuan untuk mengisbatkan nikah mereka ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Mei 2009 yang lalu ;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dirumah orangtua Pemohon II di Kelurahan Gading Kecamatan datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda mati ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk menikah ;
- Bahwa Yang bertindak sebagai wali adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Hadi Sofyan dan sebagai saksi bernama Drs. Saddani Harahap dan Rajidin ;
- Bahwa Sebagai mahar pernikahan saksi lupa ;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa penyebabnya adalah karena pemohon I tidak mempunyai biaya ;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Gading Kecamatan datuk Bandar Kota Tanjungbalai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak dan satu orang meninggal dunia ditambah dengan anak bawaan Pemohon II sebanyak 2 orang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak keluarga maupun masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Tujuan Pemohon untuk mengisbatkan nikahnya untuk kepentingan administrasi pengurusan akta kelahiran anak-anaknya ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan ltsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Tanjungbalai selama 14 (empat belas) hari yaitu terhitung mulai tanggal 24 April 2014, dimana bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Tanjungbalai selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir dalam persidangan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan dan memberikan keterangan tentang maksud dan tujuannya mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini yang pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon ditetapkan/diitsbatkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 19 Mei 2009 di rumah orang tua Pemohon II di kelurahan Gading Kecamatan datuk Bandar Kota Tanjungbalai , yang menjadi wali nikah abang kandung Pemohon II, dengan maharnya sebuah cincin dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Drs. Saddani Harahap dan Rajiddin Ritonga, dan tujuan Isbath Nikah adalah untuk keperluan pengurusan Akta kelahiran anak Pemohon I dan pemohon II atau untuk keperluan lainnya;



1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendahe;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal limabelas bulan September tahun dua ribu sebelas (15-09-2011) Miladiyah, bertepatan dengan tanggal limabelas bulan Syawal tahun seribu empat ratus tiga puluh dua (15-10-1432) Hijriyah, oleh kami Drs. HAERUDDIN,MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. HAMID SANEWING,MH. dan MAWIR,S.HI.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan MONGINSIDI,BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM-HAKIM
 ANGGOTA :

- ttd
- 1. Drs. ABD. HAMID SANEWING,MH
- ttd
- 2.

KETUA MAJELIS, ttd Drs. HAERUDDIN,MH. ttd MONGINSIDI,BA

- 1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
- 2. Biaya Proses Rp 50.000,-
- 3. Biaya Panggilan Rp. 450.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Redaksi Rp 5.000,-

4. Biaya Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PLH Panitera Pengadilan Agama Tahuna

MONGINSIDI, BA

NIP. 19591231 199103 1 025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)